

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perkara di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor Perkara 14/Pid.B/2011/PN.Yk dan 10/Pid.SUS-Anak/2015/PN.Yk., sebagai berikut:
 - a. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak mempertimbangkan latar belakang dilakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, hakim juga mempertimbangkan kesimpulan dari laporan hasil Pembimbingan Kemasyarakatan dari BAPAS Yogyakarta, dan hakim juga mempertimbangkan keterangan dari orang tua serta saksi-saksi.
 - b. Dalam kedua perkara tersebut, hakim juga mempertimbangkan faktor yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam putusan hakim dalam perkara di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor Perkara 14/Pid.B/2011/PN.Yk dan 10/Pid.SUS-Anak/2015/PN.Yk, sebagai berikut:
 - a. Penyebab adanya disparitas pidana dalam putusan hakim terkait dengan tindak pidana pencurian oleh anak dengan pemberatan dikarenakan hakim memiliki kebebasan untuk menentukan berat ringannya pidana, jadi hakim bebas memilih jenis hukuman untuk terdakwa sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang.

b. Kurangnya pengetahuan hakim terhadap undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sehingga hakim hanya memperhatikan secara khusus pada Pasal umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, sebaiknya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak harus memiliki tujuan untuk mendidik anak agar di kemudian hari anak tidak mengulangi perbuatan pidana lagi, dan hakim juga harus lebih memikirkan masa depan yang lebih baik bagi anak. Kemudian apabila terjadi perbedaan sanksi pidana dalam kasus yang sama disarankan kepada hakim agar perbedaan sanksi pidana tersebut tidak terlalu jauh perbedaannya.